



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus-LH /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ASBAR HAMKA Bin HAMKA;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
U m u r/tanggal lahir : 29 tahun / 21 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bengkuriang Raya Kel. Sempaja Utara Kec.  
Samarinda Utara Kota Samarinda;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 7 September 2018 Nomor : SP.Han/56/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 September 2018 B-1702/Q.4.19/Euh.1/09/2018, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 1 November 2018 Nomor : PRINT-931/Q.4.19/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal : 8 November 2018, Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal 3 Desember 2018, Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat

Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 November 2018, Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 November 2018, Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 November 2018, Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 115/ SDWR/TPUL/11/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASBAR bin HAMKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASBAR bin HAMKA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota type new dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8457-RC beserta kunci,
- 1 (satu) unit truck merk Toyota type Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8699-VC beserta kunci,
- 102 (seratus dua) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,
- 101 (seratus satu) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. INGGI Nomor :05350374,
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) **lembar** Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. PT. IVO MAS TUNGGAL merk : TOYOTA type : NEW DYNA 130 HT model DUMP TRUK No. Rangka : MHFC1JU4494023695 No. Mesin : WO4DTNJ29012,
- 1 (satu) Buah buku KIR a.n. Pemilik PT. IVO MAS TUNGGAL No. Kendaraan KT-8457-RC No. H 851053.

### Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama ASBAR HAMKA jenis BII Umum;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 November 2018 No. REG.PERKARA.: PDM- 115/SDWR/TPUL/11/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA bersama-sama dengan anak AGUS Rianto Bin HAMKA (sudah dilakukan diversi sebagaimana Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sdw tanggal 15 Oktober 2018)** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Secara Bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan AGUS Rianto Bin HAMKA mendapat tawaran dari sdr. NARDI (DPO) untuk melakukan pengangkutan kayu milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr. NARDI menuju ke samarinda. Kemudian pada hari selasa tanggal 04 September 2018 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan AGUS Rianto Bin HAMKA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC menuju ke lokasi tempat muat kayu di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. sesampainnya terdakwa dan AGUS Rianto di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, terdakwa bertemu dengan sdr. NARDI dan Buruh yang dibawa sdr. NARDI langsung memuat kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai sebanyak 102 (seratus dua) potong kayu ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh AGUS Rianto. Kemudian setelah semua kayu olahan jenis bengkirai telah dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC, sdr. NARDI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk upah angkut dan sisannya akan dibayar setelah kayu sampai di tempat tujuan. Kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang mengangkut 102 (seratus) dua potong kayu olahan jenis bengkirai dan AGUS Rianto Bin HAMKA dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang mengangkut 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai menuju ke samarinda.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 23.00 wita Saksi HARIANTO bersama dengan Saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi WAHYU EKA S (**Ketiganya anggota Polres Kutai Barat**) melakukan patroli di Jalan Siluq Ngurai - Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat mencurigai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang sedang melintas di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat. kemudian Saksi HARIANTO, Saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi WAHYU EKA S menghentikan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 102 (seratus dua) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai diangkut di dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok diangkut dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh AGUS Rianto Bin HAMKA.

- Bahwa terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** dalam mengangkut 102 (seratus dua) potong kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Bengkirai bentuk balok dengan kubikasi  $\pm 6,8160 \text{ M}^3$  (enam koma delapan satu enam kubik) tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** dan AGUS Rianto Bin HAMKA sudah mengangkut kayu olahan jenis balok tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan milik sdr. NARDI sebanyak kurang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 kali dan mendapatkan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus) ribu per

kubik sekali angkut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 102 (seratus dua) potong sama dengan 6,8160 M<sup>3</sup>.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 101 (seratus satu) potong sama dengan 7,3200 M<sup>3</sup>.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA bersama-sama dengan anak AGUS Rianto Bin HAMKA** maka, Negara mengalami kerugian sebesar :
  - Kayu olahan  $6,8160 \text{ M}^3 = 100/50 \text{ M}^3 \times 6,8160 \text{ M}^3 = 13,63 \text{ M}^3$  (kayu bulat);
  - PSDH –  $13,63 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 817.800,-$  (delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);
  - DR –  $13,63 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 218,08 \text{ US\$}$  (dua ratus delapan belas koma nol delapan US Dollar).
  - Kayu olahan  $7,3200 \text{ M}^3 = 100/50 \text{ M}^3 \times 7,3200 \text{ M}^3 = 14,64 \text{ M}^3$  (kayu bulat);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **PSDH – 14,64 M<sup>3</sup> X Rp 60.000 = Rp. 878.400,- (delapan ratus tujuh**

**puluh delapan ribu empat ratus rupiah);**

• **DR – 14,64 M<sup>3</sup> X 16 US \$ / M<sup>3</sup> = 234,24 US\$ (dua ratus tiga puluh empat koma dua puluh empat US Dollar);**

Perbuatan Terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AGUS Rianto Bin HAMKA**, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan dan balok tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truk masing-masing;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira Jam. 23.00 Wita di Jalan Kamp. Kenyanyan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi KT 8699 VC.
- Bahwa pemilik kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut adalah Sdr. NARDI.
  - Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi KT 8699 VC tersebut adalah milik kakak kandung saksi Sdr. AMBAR.
  - Bahwa jenis kayu yang saya angkut adalah kayu jenis Bangkirai.
  - Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut saksi angkut dari pinggir jalan yang berada dilokasi Simpang Suakong Kec. Bantian Kab. Kutai Barat.
  - Bahwa kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut saksi angkut karena diupah oleh Sdr NARDI di pinggir jalan yang berada dilokasi Simpang X Suakong Kec. Bantian Kab. Kutai Barat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. NARDI mendapatkannya.
  - Bahwa kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut saksi angkut ke daerah Harapan Baru Samarinda Seberang Kota Samarinda karena saksi disuruh oleh Sdr. NARDI untuk mengantar kelokasi tersebut.
  - Bahwa pada saat terjadi penangkapan oleh Kepolisian terhadap saksi dan Terdakwa, sedangkan Sdr. NARDI tidak ada.
  - Bahwa saksi mendapatkan upah sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-kubik, dan pada tanggal 4 September 2018 pada saat mengangkut kayu milik Sdr. NARDI saksi sudah dibayar upah secara tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. NARDI dan akan dilunasi sisanya setelah kayu sampai ditempat tujuan.
  - Bahwa saksi dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut kayu olahan berbentuk papan dan balok milik Sdr. NARDI.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi ada kakak saksi yaitu terdakwa yang juga mengangkut kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi KT 8457 RC;

- Bahwa masing-masing membawa kayu sendiri-sendiri dengan menggunakan mobil truck.
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan dan balok yang terdakwa angkut juga milik Sdr. NARDI;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut saksi tidak memiliki dokumen perijinan dan menurut Sdr. NARDI dokumen perijinannya ada pada saat berada di Camp Baru.
- Bahwa kayu yang saksi angkut ada 7 M<sup>3</sup> (Tujuh Meter Kubik);
- Bahwa yang melakukan negosiasi adalah kakak saksi yaitu terdakwa, saksi hanya menerima upah saja dari pengangkutan kayu tersebut setelah ada kesepakatan dari Sdr. NARDI dan kakak saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) kendaraan dikarenakan umur saksi belum mencukupi untuk mendapatkan SIM (Surat Ijin Mengemudi).
- Bahwa sebelumnya dari Samarinda saksi mengangkut pupuk, pulang bawa buah sawit ke Lendian dan di Lendian angkut kayu Sdr. NARDI.
- Bahwa uang solar dari Sdr. NARDI dari uang 2 juta yang dikasih Sdr. NARDI, masih ada sisa sekitar Rp. 350.000,- setelah saksi gunakan untuk membeli solar dan makanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. TAUFIQURRAHMAN Bin SYARIFUDDIN, L,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu olahan berbentuk papan dan balok tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita dan tempat kejadiannya adalah di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besa Wilayah Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat.
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan adiknya saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di TKP terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC sedangkan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8699 VC, keduanya bertindak masing-masing sebagai sopir.
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA angkut adalah kayu jenis Bangkirai.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA di TKP pemilik kayu olahan berbentuk papan dan balok tanpa dokumen tersebut adalah Sdr. NARDI dan terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA hanya diupah untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA per-kubiknya di upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC  $\pm$  5 (lima) M<sup>3</sup> sedangkan saksi AGUS Rianto Bin HAMKA menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8699 VC  $\pm$  7 (tujuh) M<sup>3</sup>;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi KT 8699 VC tersebut adalah milik kakak kandung terdakwa yaitu Sdr. AMBAR;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi AGUS Rianto Bin HAMKA mengangkut kayu tersebut dari daerah Kamp. Suakong Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat dan selanjutnya kayu olahan tersebut akan dibawa ke Samarinda Seberang;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan adiknya saksi AGUS Rianto Bin HAMKA tidak ada dokumen perijinan atau legalitas dari pihak yang berwenang terkait pengangkutan kayu olahan berbentuk papan dan balok tersebut baik itu SKSHH, FAKO atau lainnya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kendaraan Truck jaraknya dalam posisi berjalan beriringan antara Terdakwa dan adiknya saksi AGUS Rianto Bin HAMKA, dan pada saat itu saksi menghentikan dipinggir jalan.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdapat Terdakwa dan adiknya saksi AGUS Rianto Bin HAMKA yang ada di kendaraan Truck yang masing-masing membawa kendaraan Truck sendiri-sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Acara Pemeriksaan yang bernama **HARIANTO, S.H Bin ARMAN** yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku anggota Polri khususnya di Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat yaitu diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana illegal logging;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul 23.00 Wita dan tempat kejadiannya adalah di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Wilayah Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama BRIPTU TAUFIQURRAHMAN dan BRIPDA WAHYU EKA SETIAJI melakukan patroli di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Wilayah Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah pada saat itu adalah terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pemeriksaan di TKP terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC sedangkan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8699 VC, keduanya bertindak masing-masing sebagai sopir;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA kayu yang diangkut adalah kayu olahan berbentuk papan dan balok;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA di TKP bahwa pemilik kayu yang diangkut pada saat itu adalah Sdr. NARDI dan terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA hanya bertugas untuk membawa dan mengangkut saja kayu olahan tersebut dengan perkubiknya diupah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA pemilik 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8699 VC adalah Sdr. AMBAR;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA mengangkut kayu tersebut dari daerah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat dan selanjutnya kayu olahan tersebut akan dibawa ke Samarinda Seberang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA kayu olahan yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8457 RC □ 5 (lima) M3 sedangkan Sdr. AGUS Rianto Bin HAMKA menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah KT 8699 VC □ 7 (tujuh) M3;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan Ahli sesuai dengan Berita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, Amd Anak

dari OCTAVIANUS DAUD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak 1 Januari tahun 2011 dan saat ini ahli menjabat sebagai Pelaksana Pengolah Data KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu :
  - a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB).
  - b. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan)
- Bahwa setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, yaitu :
  - a. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara. Dokumen yang digunakan adalah SKSKB atau FAK-B yang diterbitkan oleh P2SKSKB atau penerbit FAK-B.
  - b. Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
  - c. Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukung dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  - Bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA mendapat tawaran dari sdr. NARDI untuk melakukan pengangkutan kayu milik sdr. NARDI menuju ke samarinda.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 September 2018 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC menuju ke lokasi tempat muat kayu di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar

Kab. Kutai Barat.

- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi AGUS RIANTO di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, terdakwa bertemu dengan sdr. NARDI dan Buruh yang dibawa sdr. NARDI langsung memuat kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai sebanyak 102 (seratus dua) potong kayu ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS RIANTO.
- Bahwa kemudian setelah semua kayu olahan jenis bengkirai telah dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC, sdr. NARDI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk upah angkut dan sisannya akan dibayar setelah kayu sampai di tempat tujuan. Kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang mengangkut 102 (seratus) dua potong kayu olahan jenis bengkirai dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang mengangkut 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai menuju ke samarinda.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Siluq Ngurai - Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang sedang melintas di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat diberhentikan oleh Anggota Polisi Polres Kutai Barat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Polisi, ditemukan 102 (seratus dua) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai diangkut di dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok diangkut dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS Rianto Bin Hamka.
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut 102 (seratus dua) potong kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Bengkirai bentuk balok dengan kubikasi  $\pm 6,8160 \text{ M}^3$  (enam koma delapan satu enam kubik) tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS Rianto Bin Hamka sudah mengangkut kayu olahan jenis balok tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan milik sdr. NARDI sebanyak kurang lebih 3 kali dan mendapatkan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus) ribu per kubik sekali angkut.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota type new dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8457-RC beserta kunci,
- 1 (satu) unit truck merk Toyota type Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8699-VC beserta kunci,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 (seratus dua) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,

- 101 (seratus satu) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. INGGI Nomor :05350374,
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) **lembar** Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. PT. IVO MAS TUNGGAL merk : TOYOTA type : NEW DYNA 130 HT model DUMP TRUK No. Rangka : MHFC1JU4494023695 No. Mesin : WO4DTNJ29012,
- 1 (satu) Buah buku KIR a.n. Pemilik PT. IVO MAS TUNGGAL No. Kendaraan KT-8457-RC No. H 851053.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama ASBAR HAMKA jenis BII Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 102 (seratus dua) potong sama dengan 6,8160 M<sup>3</sup> dan berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md

NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 101 (seratus satu) potong sama dengan 7,3200 M<sup>3</sup>.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA mendapat tawaran dari sdr. NARDI untuk melakukan pengangkutan kayu milik sdr. NARDI menuju ke samarinda.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 September 2018 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC menuju ke lokasi tempat muat kayu di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat.
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi AGUS RIANTO di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, terdakwa bertemu dengan sdr. NARDI dan Buruh yang dibawa sdr. NARDI langsung memuat kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai sebanyak 102 (seratus dua) potong kayu ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bengkirai ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS Rianto.

- Bahwa kemudian setelah semua kayu olahan jenis bengkirai telah dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC, sdr. NARDI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk upah angkut dan sisannya akan dibayar setelah kayu sampai di tempat tujuan. Kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang mengangkut 102 (seratus) dua potong kayu olahan jenis bengkirai dan saksi AGUS Rianto Bin HAMKA dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang mengangkut 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai menuju ke samarinda.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Siluq Ngurai - Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang sedang melintas di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat diberhentikan oleh Anggota Polisi Polres Kutai Barat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Polisi, ditemukan 102 (seratus dua) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai diangkut di dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok diangkut dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna 130-HI warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA.

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut 102 (seratus dua) potong kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Bengkirai bentuk balok dengan kubikasi  $\pm 6,8160 \text{ M}^3$  (enam koma delapan satu enam kubik) tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA sudah mengangkut kayu olahan jenis balok tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan milik sdr. NARDI sebanyak kurang lebih 3 kali dan mendapatkan upah Rp. 800.000,- (delapan ratus) ribu per kubik sekali angkut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 102 (seratus dua) potong sama dengan  $6,8160 \text{ M}^3$  dan berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Ayau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti jenis bengkirai sejumlah 101 (seratus satu) potong sama dengan  $7,3200 \text{ M}^3$ .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menentukan perbuatan terdakwa yang

memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur “Setiap Orang”;
- Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
- Unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan”;

### **Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (21) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat Hukum di wilayah Indonesia, dan kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut

Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ASBAR HAMKA Bin HAMKA**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Sengaja " adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang

akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b.Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa berawal ketika terdakwa dan saksi AGUS Rianto Bin HAMKA mendapat tawaran dari sdr. NARDI untuk melakukan pengangkutan kayu milik sdr. NARDI menuju ke samarinda, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan saksi AGUS Rianto Bin HAMKA yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC menuju ke lokasi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat muat kayu di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec.

Bentian Besar Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa sesampainnya terdakwa dan saksi AGUS RIANTO di pinggir Jalan Trans Kaltim – Kalteng Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, terdakwa bertemu dengan sdr. NARDI dan Buruh yang dibawa sdr. NARDI langsung memuat kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai sebanyak 102 (seratus dua) potong kayu ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai ke dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS RIANTO, kemudian setelah semua kayu olahan jenis bengkirai telah dimuat kedalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC, sdr. NARDI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa untuk upah angkut dan sisannya akan dibayar setelah kayu sampai di tempat tujuan. Kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang mengangkut 102 (seratus) dua potong kayu olahan jenis bengkirai dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang mengangkut 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai menuju ke samarinda.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Siluq Ngurai - Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC dan 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang sedang melintas di Jalan Siluq Ngurai – Bentian Besar Kamp. Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat diberhentikan oleh Anggota Polisi Polres Kutai Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Polisi, ditemukan 102 (seratus dua) potong kayu olahan berbentuk balok jenis bengkirai diangkut di dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor Polisi KT 8457 RC yang dikendarai oleh terdakwa dan 101 (seratus satu) potong kayu olahan berbentuk balok diangkut dalam 1 (satu) unit Truck Merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor Polisi KT 8699 VC yang dikendarai oleh saksi AGUS Rianto Bin HAMKA.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengangkut 102 (seratus dua) potong kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis Bengkirai bentuk balok dengan kubikasi  $\pm 6,8160 \text{ M}^3$  (enam koma delapan satu enam kubik) tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB) dan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) atau yang menurut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 “Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

### **Ad 3 Unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;

- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, ( NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA dan saksi AGUS RIANTO Bin HAMKA telah mengangkut kayu olahan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pengangkutan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 88 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 88 Ayat 1 huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di bayar maka dijaring dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan

dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota type new dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8457-RC beserta kunci, 1 (satu) unit truck merk Toyota type Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8699-VC beserta kunci, 102 (seratus dua) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 101 (seratus satu) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. INGGI Nomor :05350374, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. PT. IVO MAS TUNG GAL merk : TOYOTA type : NEW DYNA 130 HT model DUMP TRUK No. Rangka : MHFC1JU4494023695 No. Mesin : WO4DTNJ29012, 1 (satu) Buah buku KIR a.n. Pemilik PT. IVO MAS TUNG GAL No. Kendaraan KT-8457-RC No. H 851053, 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama ASBAR HAMKA jenis BII Umum, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASBAR HAMKA Bin HAMKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dump truck merk Toyota type new dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8457-RC beserta kunci,
  - 1 (satu) unit truck merk Toyota type Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi KT-8699-VC beserta kunci,
  - 102 (seratus dua) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,
  - 101 (seratus satu) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran,
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. INGGI Nomor :05350374,
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

- 1 (satu) **lembar** Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. PT. IVO MAS TUNGGAL merk : TOYOTA type : NEW DYNA 130 HT model DUMP TRUK No. Rangka : MHFC1JU4494023695 No. Mesin : WO4DTNJ29012,

- 1 (satu) Buah buku KIR a.n. Pemilik PT. IVO MAS TUNGGAL No. Kendaraan KT-8457-RC No. H 851053.

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama ASBAR HAMKA jenis BII Umum;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASBAR HAMKA Bin HAMKA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H**

**SUWANDI, S.H.M.H**

Panitera Pengganti

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)